



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
11. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

UPTD PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Ciamis, Kelas A;
- b. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Panumbangan, Kelas A;
- c. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Panawangan, Kelas A;
- d. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Cihaurbeuti, Kelas A;
- e. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Cijeungjing, Kelas A;
- f. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Cikoneng, Kelas A;
- g. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Cipaku, Kelas A;

- h. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Kawali, Kelas A;
- i. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Panjalu, Kelas A;
- j. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Rajadesa, Kelas A;
- k. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Rancah, Kelas A;
- l. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Cisaga, Kelas A;
- m. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Banjarsari, Kelas A;
- n. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Pamarican, Kelas A; dan
- o. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Lakbok, Kelas A.

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a samai dengan huruf o merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sub urusan perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak.
- (2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan identifikasi, penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga perempuan dan anak.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf o terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan identifikasi, penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga perempuan dan anak di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan identifikasi, penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
 - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dan unit organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan setiap unit organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada pegawai dan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan tata cara penyampaian laporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPTB yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pelaksanaan ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005